



PUTUSAN
Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRIK KURNIA SAPUTRA Als MENTOK Bin SUTARJO;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/18 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Candi Karang Rt.04 Rw. 09 Kel/Ds. Sardonoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek Online;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sapto Nugroho Wusono, S.H.,M.H, Aji Herlambang, S.H, Henrikus Indhayana Yudha Prasetya, S.H, Pandu Rizka Permana, S.H, Kesemuanya Penasihat Hukum, berkantor di LBH Sembada Jalan Jambon KM 1,5 Trihanggo Gamping Sleman DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 398/HK/SK.PID/X/2024/PN Smn tanggal 18 September 2024;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK KURNIA SAPUTRA Als MENTOK Bin SUTARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dalam dakwaan alternative pertama Jaksa / Penuntut Umum.
2. Manjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRIK KURNIA SAPUTRA Als MENTOK Bin SUTARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Tablet merk/type SAMSUNG A7 LITE, Warna Abu-abu, No. IMEI: 356744651818141.
 2. 1 (satu) buah handphone merk/type XIAOMI REALME C53, Warna Gold, No. IMEI 1: 864319062433155 dan IMEI 2: 864319062433148.Dikembalikan kepada café Bento Kopi Jl. Kaliurang Km. 12 Candikarang, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik kab. Sleman, melalui saksi ACHMAD RIZKI YANATULOH.
3. 1 (satu) buah Flashdisk merk/type ROBOT RF 104 4GB yang berisi rekaman video CCTV saat terduga Pelaku masuk ke dalam gudang Cafe Bento Kopi dan melakukan Pencurian.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya untuk Terdakwa dan Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku, *Ex Aequo Et Bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang merugikan orang lain, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai Tulang Punggung Keluarga yang harus menafkahi istri dan anak perempuan yang masih di bangku SD;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan serta Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HENDRIK KURNIA SAPUTRA AIS MENTOK Bin SUTARJO, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat Bento Kopi Jl. Kaliurang Km. 12 Candikarang, Sardonoarjo, Kec. Ngaglik kab. Sleman atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 02.00 Wib terdakwa keluar rumah untuk jalan-jalan dengan berjalan kaki kurang lebih 500 meter berjalan pada saat terdakwa lewat di café Bento Kopi Jl. Kaliurang Km. 12 Candikarang, Sardonoarjo, Kec. Ngaglik kab. Sleman

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn



melihat situasi sepi dan gelap kemudian terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa masuk kedalam mencari barang berharga kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan yang ada dibelakang kasir/barat kasir terdapat ruangan produksi/dapur ada pintunya namun tidak terkunci jadi bisa masuk langsung kedalam dan didalamnya terdapat ruangan seperti gudang yang digunakan sebagai tempat tinggal penjaga malam untuk istirahat dan pada saat itu terdakwa melihat disamping café yang sedang tidur terdapat 3 (tiga) buah barang yaitu antara lain :

- 1 (satu) Buah Tablet merk Samsung A7 Lite warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri C53 Warna Gold.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Seri 18 Warna Hitam (Daftar Pencarian Barang /DPB).

Yang berada di atas tikar, kemudian terdakwa merangkak untuk mengambil barang-barang tersebut diatas, supaya penjaga tidak terbangun dan pada saat terdakwa mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut menggunakan tangan kanan diterima tangan kiri, selanjutnya barang-barang tersebut oleh terdakwa diaruh didalam baju, selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi dengan membawa barang-barang tersebut diatas.

Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan / seijin pemiliknya adalah :

- 1 (satu) Buah Tablet merk Samsung A7 Lite warna abu-abu.
- Milik Café Bento Kopi.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri C53 Warna Gold.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Seri 18 Warna Hitam (Daftar Pencarian Barang /DPB).
- Milik saksi ZAINAL ROLO (merupakan karyawan Café Bento Kopi).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa barang-barang seperti tersebut diatas adalah untuk dimiliki terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak café Bento Kopi Jl. Kaliurang Km. 12 Candikarang, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik kab. Sleman dan saksi saksi ZAINAL ROLO (merupakan karyawan Café Bento Kopi) mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRIK KURNIA SAPUTRA Als MENTOK Bin SUTARJO, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat Bento Kopi Jl. Kaliurang Km. 12 Candikarang, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik kab. Sleman atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 02.00 Wib terdakwa keluar rumah untuk jalan-jalan dengan berjalan kaki kurang lebih 500 meter berjalan pada saat terdakwa lewat di café Bento Kopi Jl. Kaliurang Km. 12 Candikarang, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik kab. Sleman melihat situasi sepi dan gelap kemudian terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa masuk kedalam mencari barang berharga kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan yang ada dibelakang kasir/barat kasir terdapat ruangan produksi/dapur ada pintunya namun tidak terkunci jadi bisa masuk langsung kedalam dan didalamnya terdapat ruangan seperti gudang yang digunakan sebagai tempat tinggal penjaga malam untuk istirahat dan pada saat itu terdakwa melihat disamping café yang sedang tidur terdapat 3 (tiga) buah barang yaitu antara lain :

1. 1 (satu) Buah Tablet merk Samsung A7 Lite warna abu-abu.
2. 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri C53 Warna Gold.
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Seri 18 Warna Hitam (Daftar Pencarian Barang /DPB).

Yang berada di atas tikar, kemudian terdakwa merangkak untuk mengambil barang-barang tersebut diatas, suapya penjaga tidak terbangun dan pada saat terdakwa mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut menggunakan tangan kanan diterima tangan kiri, selanjutnya barang-barang tersebut oleh terdakwa diaruh didalam baju, selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi dengan membawa barang-barang tersebut diatas.

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan / seijin pemiliknya adalah :

1. 1 (satu) Buah Tablet merk Samsung A7 Lite warna abu-abu.
➤ Milik Café Bento Kopi.
2. 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri C53 Warna Gold.
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Seri 18 Warna Hitam (Daftar Pencarian Barang /DPB).
➤ Milik saksi ZAINAL ROLO (merupakan karyawan Café Bento Kopi).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa barang-barang seperti tersebut diatas adalah untuk dimiliki terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak café Bento Kopi Jl. Kaliurang Km. 12 Candikarang, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik kab. Sleman dan saksi saksi ZAINAL ROLO (merupakan karyawan Café Bento Kopi) mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD RIZKI YANATULOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani ;
 - Bahwa saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan ;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Supervisor di BENTO KOPI dikabari oleh karyawan ada kejadian pencurian ;
 - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB di BENTO KOPI Jl.Kaliurang Km 12 Candikarang Sardonoharjo Ngaglik Sleman ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah ZAENAL ROLO dan pihak BENTO KOPI ;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang milik Pihak BENTO KOPI adalah: 1 (satu) buah Tablet merk/type SAMSUNG A7 LITE, warna Abu-abu, No. IMEI: 356744651818141, seharga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan milik ZAENAL ROLO adalah 1 (satu) buah handphone merk/type XIAOMI REALME C53, warna Gold, No. IMEI 1: 864319062433155 dan IMEI 2: 864319062433148, seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk/type OPPO A18, warna Hitam, No. IMEI 1: 861130062451011 dan No. IMEI 2: 861130062451003, seharga Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut disimpan di dalam gudang tepatnya ditaruh diatas karpet lantai dalam gudang BENTO KOPI disamping ZAENAL ROLO tidur;
- Bahwa posisi gudang tempat menaruh barang berada diarea depan, dan gudang tersebut menjadi satu dengan ruang produksi, pintu gudang pada saat kejadian dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa gudang tempat menaruh barang yang hilang tersebut yang menempati adalah karyawan BENTO KOPI yaitu ZAENAL ROLO, dan saat itu ZAENAL ROLO sedang istirahat tidur;
- Bahwa sekarang ZAENAL ROLO lagi pulang ke Sulawesi ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di kos dan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pagi hari pukul 08.00 WIB setelah diberitahu melalui telepon oleh ZAENAL ROLO;
- Bahwa BENTO KOPI ada dipasang kamera CCTV dan dari rekaman CCTV pada pukul 03.20 WIB terlihat ada seorang laki-laki yang berjalan ke arah kasir bar dapur kemudian menuju gudang, kemudian terlihat keluar pada pukul 03.26 WIB berjalan menuju keluar kearah belakang kafe;
- Bahwa kronologi kejadiannya saksi bekerja di CAFE BENTO KOPI sebagai Supervisor, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi pulang dari CAFE untuk istirahat tidur di kos, sekira pukul 08.00 WIB saksi ditelepon oleh ZAENAL ROLO memberitahu saksi bahwa di CAFE BENTO KOPI telah terjadi kejadian pencurian 2 (dua) buah HP milik ZAENAL ROLO dan 1 (satu) buah PAD untuk operasional CAFE, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi laporkan ke Polsek Ngaglik;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP korban masih bisa digunakan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak BENTO KOPI dan ZAENAL ROLO mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa di Cafe ;
- Bahwa tempat menyimpan TAB dan HP tersebut ada pintunya tidak ada pintunya karena sebelumnya kejadian pencurian tersebut pintunya sempat rusak dan ditutup pakai kursi jadi tidak ada kerusakan saat kejadian;
- Bahwa ZAENAL ROLO memang tidur di Gudang tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi ARIEF SUBIYANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani ;
- Bahwa saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana;
- Bahwa sesuai dengan laporan polisi yang dibuat oleh korban kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB di BENTO KOPI Jl.Kaliurang Km 12 Candikarang Sardonoharjo Ngaglik Sleman ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ZAENAL ROLO dan pihak BENTO KOPI dan pelakunya adalah HENDRIK KURNIA SAPUTRA;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa milik Pihak BENTO KOPI adalah: 1 (satu) buah Tablet merk/type SAMSUNG A7 LITE, warna Abu-abu, No. IMEI: 356744651818141, seharga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan milik ZAENAL ROLO adalah 1 (satu) buah handphone merk/type XIAOMI REALME C53, warna Gold, No. IMEI 1: 864319062433155 dan IMEI 2: 864319062433148, seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan 1 (Satu) buah handphone merk/type OPPO A18, warna Hitam, No. IMEI 1: 861130062451011 dan No. IMEI 2: 861130062451003, seharga Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu setelah menerima laporan yang dibuat oleh pelapor adanya kejadian pencurian kemudian saksi bersama team mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan serangkaian penyelidikan, di TKP ada cctv saat Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut setelah kita analisa ternyata cctv mengarah kepada Terdakwa kemudian dari penyelidikan tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB kami berhasil mengamankan Terdakwa di daerah Kandanghari Sukoharjo Ngaglik dan dibawa ke Polsek Ngaglik. Setelah Terdakwa diamankan kemudian kita tanya-tanyai dan Terdakwa mengaku telah mengambil barang tersebut dengan dilakukan seorang diri pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira puku 02.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian untuk HP merk Realme C53 dan Tablet / Tap SAMSUNG A7 LITE masih disimpan di rumah Terdakwa sedangkan untuk HP OPPO A18 tersebut hilang karena terjatuh di sungai pada saat Terdakwa pergi meninggalkan CAFE BENTO KOPI setelah melakukan tindak pidana;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa keluar rumah untuk jalan-jalan dengan berjalan kaki kurang lebih 500 meter, pada saat lewat cafe bento kopi di Jalan Kaliurang km 12 Candi Karang Kel.Sardonoharjo Ngaglik Sleman situasi sepi dan gelap kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa berjalan masuk kedalam cafe lewat halaman depan cafe kemudian masuk kedalam mencari barang berharga di area kasir dan tempat pemesanan makanan dan minuman karena tidak di temukan barang berharga kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan yang ada di belakang kasir/barat kasir terdapat ruangan produksi/ dapur ada pintu nya namun tidak terkunci jadi bisa langsung masuk kedalam dan di dalamnya terdapat ruangan seperti gudang yang di gunakan penjaga malam untuk istirahat dan pada saat itu Terdakwa lihat disamping penjaga cafe yang sedang tidur terdapat ada 3 (tiga) buah barang berupa HP antara lain 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A7 LITE Warna abu abu No.imei:356744651818141, 1 (satu) buah handphone merk REALME SERI C53 Warna Gold No,imei : 864319062433155 dan Imei 2 : 864319062433148 serta 1 (satu) buah Handphone OPPO SERI 18 Warna Hitam No imei 1:

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



861130062451011,imei 2 :861130062451003 di atas tikar kemudian Terdakwa merangkak untuk mengambil HP supaya Terdakwa tidak terbangun dan pada saat itu Terdakwa menggunakan tangan kanan di terima tangan kiri saat ambil HP kemudian ketiga barang tersebut Terdakwa simpan di dalam baju yang Terdakwa pakai saat melakukan pencurian supaya tidak terlihat oleh orang lain. setelah selesai kemudian Terdakwa keluar dari cafe bento kopi untuk pulang kerumah dengan terburu-buru dan sesampai rumah barang yang Terdakwa ambil berupa HP hilang jatuh 1 (satu) tinggal 2 (dua) dan selanjutnya Terdakwa simpan di rumahnya rencana mau Terdakwa pergunakan sendiri untuk aplikasi online (ojek online);

- Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak BENTO KOPI dan ZAENAL ROLO mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana ;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Cafe Bento Kopi Jl.Kaliurang Km.12 Candikarang, Kel/Desa. Sardonoarjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah : 1 (satu) buah Tablet merk/type SAMSUNG A7 LITE, warna Abu-abu, No. IMEI: 356744651818141, 1 (satu) buah handphone merk/type XIAOMI REALME C53, warna Gold, No. IMEI 1: 864319062433155 dan IMEI 2: 864319062433148, dan 1 (Satu) buah handphone merk/type OPPO A18,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, No. IMEI 1: 861130062451011 dan No. IMEI 2: 861130062451003;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum Terdakwa ambil disimpan / diletakkan didalam sebuah ruangan / gudang CAFE BENTO KOPI, tepatnya diletakan diatas karpet dengan kondisi sedang dicharger;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam cafe Bento Kopi melalui jalan area depan Cafe dan melihat situasi sekitar sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan di Cafe Bento Kopi tersebut dan terdapat karyawan yang sedang tidur kemudian dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, setelah berhasil mengambil barang barang kemudian Terdakwa pulang meninggalkan Cafe Bento Kopi tersebut;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu karena ruangan pegawai/karyawan tersebut tidak ada pintunya dan pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut karyawan sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin korban selaku pemiliknya;
- Bahwa untuk HP merk Realme dan Tablet / Tap merk samsung masih Terdakwa simpan dirumah sedangkan untuk HP merk OPPO dibawa sama teman Terdakwa namanya Prasetyo Andi pada pagi harinya setelah Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ;
- Bahwa niat Terdakwa timbul saat melakukan tindak pidana tersebut karena pada saat Terdakwa melewati jalan depan CAFE BENTO KOPI dan situasi sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering melewati CAFE BENTO KOPI karena dekat dari rumah Terdakwa dan Terdakwa sering main di parkirannya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana adalah untuk memiliki barang barang tersebut dan akan Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak mempunyai HP untuk bekerja sebagai Driver Shopee Food;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu Cafe Bento Kopi ada orangnya tetapi sewaktu Terdakwa masuk ke dalam kamar mess karyawan Terdakwa

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada orang yang sedang tidur dan sewaktu Terdakwa mengambil HP karyawan tersebut tidak bangun;

- Bahwa kronologi kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa keluar rumah untuk jalan-jalan dengan berjalan kaki kurang lebih 500 meter berjalan pada saat lewat Cafe Bento Kopi di Jalan kaliurang km 12 Candikarang Kel.Sardonoharjo Ngaglik Sleman situasi sepi dan gelap kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa berjalan masuk kedalam cafe dengan lewat halaman depan cafe kemudian masuk kedalam mencari barang berharga di area kasir dan tempat pemesanan makanan dan minuman karena tidak di temukan barang berharga kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan yang ada di belakang kasir/barat kasir terdapat ruangan produksi/ dapur ada pintu nya namun tidak terkunci jadi bisa langsung masuk kedalam dan di dalam nya terdapat ruangan seperti gudang yang di gunakan penjaga malam untuk istirahat dan pada saat itu Terdakwa lihat disamping penjaga cafe yang sedang tidur ada 3 (tiga) buah barang berupa HP antara lain 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A7 LITE Warna abu-abu No.imei:356744651818141, 1 (satu) buah handphone merk REALME SERI C53 Warna Gold No,imei : 864319062433155 dan Imei 2 : 864319062433148 serta 1 (satu) buah Handphone OPPO SERI 18 Warna Hitam No imei 1: 861130062451011, imei 2 :861130062451003 di atas tikar kemudian Terdakwa merangkak untuk mengambil HP supaya penjaga tidak terbangun dan pada saat itu Terdakwa menggunakan tangan kanan di terima tangan kiri saat ambil HP kemudian ketiga barang tersebut Terdakwa simpan di dalam baju yang saya pakai saat melakukan pencurian supaya tidak terlihat oleh orang lain. setelah selesai kemudian Terdakwa keluar dari cafe bento kopi untuk pulang kerumah dengan terburu buru;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, sesampainya di rumah barang-barang yang Terdakwa ambil berupa HP 1 (satu) dibawa teman Terdakwa dan tinggal 2 (dua) dan selanjutnya Terdakwa simpan di rumah rencana mau Terdakwa pergunakan sendiri untuk aplikasi online (ojek online). Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang main di daerah Kandanghari Sukoharjo Ngaglik Sleman Terdakwa di amankan petugas kepolisian terkait kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa,

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut Terdakwa dimintai keterangan guna proses selanjutnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang yang ada di Cafe Bento Kopi Terdakwa tidak melakukan pengrusakan pintu maupun jendela atau kunci gembok karena untuk menuju ruangan yang di gunakan menaruh barang-barang tersebut ada pintunya tertutup namun tidak terkunci jadi Terdakwa bisa langsung masuk kedalam untuk mengambil barang barang tersebut dengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir ;
- Bahwa Terdakwa pernah pernah dihukum di LP Cebongan dalam kasus pencurian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tablet merk/type SAMSUNG A7 LITE, Warna Abu-abu, No. IMEI: 356744651818141.
2. 1 (satu) buah handphone merk/type XIAOMI REALME C53, Warna Gold, No. IMEI 1: 864319062433155 dan IMEI 2: 864319062433148.
3. 1 (satu) buah Flashdisk merk/type ROBOT RF 104 4GB yang berisi rekaman video CCTV saat terduga Pelaku masuk ke dalam gudang Cafe Bento Kopi dan melakukan Pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 02.00 Wib terdakwa keluar rumah untuk jalan-jalan dengan berjalan kaki kurang lebih 500 meter berjalan pada saat terdakwa lewat di café Bento Kopi Jl. Kaliurang Km. 12 Candikarang, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik kab. Sleman melihatat sitausi sepi dan gelap kemudian terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa masuk kedalam mencari barang berharga kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan yang ada dibelakang kasir/barat kasir terdapat ruangan produksi/dapur ada pintunya namun tidak terkunci jadi bisa masuk langsung kedalam dan didalamnya terdapat ruangan seperti gudang yang digunakan sebagai tempat tinggal penjaga malam untuk istirahat dan pada saat itu terdakwa melihat disamping café yang sedang tidur terdapat 3 (tiga) buah barang yaitu antara lain :

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tablet merk Samsung A7 Lite warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri C53 Warna Gold.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Seri 18 Warna Hitam (Daftar Pencarian Barang /DPB).
- Bahwa yang berada di atas tikar, kemudian terdakwa merangkak untuk mengambil barang-barang tersebut diatas, supaya penjaga tidak terbangun dan pada saat terdakwa mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik barang- barang tersebut menggunakan tangan kanan diterima tangan kiri, selanjutnya barang-barang tersebut oleh terdakwa diaruh didalam baju, selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi dengan membawa barang-barang tersebut diatas.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan / seijin pemiliknya adalah :
 - 1 (satu) Buah Tablet merk Samsung A7 Lite warna abu-abu.
 - Milik Café Bento Kopi.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri C53 Warna Gold.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Seri 18 Warna Hitam (Daftar Pencarian Barang /DPB).
 - Milik ZAINAL ROLO (merupakan karyawan Café Bento Kopi).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa barang-barang seperti tersebut diatas adalah untuk dimiliki terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak café Bento Kopi Jl. Kaliurang Km. 12 Candikarang, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik kab. Sleman dan ZAINAL ROLO (merupakan karyawan Café Bento Kopi) mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa HENDRIK KURNIA SAPUTRA Als MENTOK Bin SUTARJO, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*barang siapa*” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, dan dengan dilakukan tanpa dikehendaki atas seijin/sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta-fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 02.00 Wib terdakwa keluar rumah untuk jalan-jalan dengan berjalan kaki kurang lebih 500 meter berjalan pada saat terdakwa lewat di café Bento Kopi Jl. Kaliurang Km. 12 Candikarang, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik kab. Sleman melihat sitausi sepi dan gelap kemudian terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa masuk kedalam mencari barang berharga kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan yang ada dibelakang kasir/barat kasir terdapat ruangan produksi/dapur ada pintunya namun tidak terkunci jadi bisa masuk langsung kedalam dan didalamnya terdapat ruangan seperti gudang yang digunakan sebagai tempat tinggal penjaga malam untuk istirahat dan pada saat itu terdakwa melihat disamping café yang sedang tidur terdapat 3 (tiga) buah barang yaitu antara lain :
 - 1 (satu) Buah Tablet merk Samsung A7 Lite warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri C53 Warna Gold.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Seri 18 Warna Hitam (Daftar Pencarian Barang /DPB).
- Bahwa yang berada di atas tikar, kemudian terdakwa merangkak untuk mengambil barang-barang tersebut diatas, supaya penjaga tidak terbangun dan pada saat terdakwa mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik barang- barang tersebut menggunakan tangan kanan diterima tangan kiri, selanjutnya barang-barang tersebut oleh terdakwa diaruh didalam baju, selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi dengan membawa barang-barang tersebut diatas.

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan / seijin pemiliknya adalah :
 - 1 (satu) Buah Tablet merk Samsung A7 Lite warna abu-abu.
 - Milik Café Bento Kopi.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri C53 Warna Gold.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Seri 18 Warna Hitam (Daftar Pencarian Barang /DPB).
 - Milik ZAINAL ROLO (merupakan karyawan Café Bento Kopi).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa barang-barang seperti tersebut diatas adalah untuk dimiliki terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak café Bento Kopi Jl. Kaliurang Km. 12 Candikarang, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik kab. Sleman dan ZAINAL ROLO (merupakan karyawan Café Bento Kopi) mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah memindahkan barang milik saksi korban tersebut tanpa ijin berada dalam tangan Terdakwa atau kekuasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa menggunakan barang tersebut sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 02.00 Wib terdakwa keluar rumah untuk jalan-jalan dengan berjalan kaki kurang lebih 500 meter berjalan pada saat terdakwa lewat di café Bento Kopi Jl. Kaliurang Km. 12 Candikarang, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik kab. Sleman melihat sitausi sepi dan gelap kemudian terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa masuk kedalam mencari barang berharga kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan yang ada

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smm



dibelakang kasir/barat kasir terdapat ruangan produksi/dapur ada pintunya namun tidak terkunci jadi bisa masuk langsung kedalam dan didalamnya terdapat ruangan seperti gudang yang digunakan sebagai tempat tinggal penjaga malam untuk istirahat dan pada saat itu terdakwa melihat disamping café yang sedang tidur terdapat 3 (tiga) buah barang yaitu antara lain :

- 1 (satu) Buah Tablet merk Samsung A7 Lite warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri C53 Warna Gold.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Seri 18 Warna Hitam (Daftar Pencarian Barang /DPB).
- Bahwa yang berada di atas tikar, kemudian terdakwa merangkak untuk mengambil barang-barang tersebut diatas, supaya penjaga tidak terbangun dan pada saat terdakwa mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik barang- barang tersebut menggunakan tangan kanan diterima tangan kiri, selanjutnya barang-barang tersebut oleh terdakwa diaruh didalam baju, selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi dengan membawa barang-barang tersebut diatas.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan / seijin pemiliknya adalah :
 - 1 (satu) Buah Tablet merk Samsung A7 Lite warna abu-abu.
 - Milik Café Bento Kopi.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri C53 Warna Gold.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Seri 18 Warna Hitam (Daftar Pencarian Barang /DPB).
 - Milik ZAINAL ROLO (merupakan karyawan Café Bento Kopi).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa barang-barang seperti tersebut diatas adalah untuk dimiliki terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak café Bento Kopi Jl. Kaliurang Km. 12 Candikarang, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik kab. Sleman dan ZAINAL ROLO (merupakan karyawan Café Bento Kopi) mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tersebut telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan/Pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa sebagaimana Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Tablet merk/type SAMSUNG A7 LITE, Warna Abu-abu, No. IMEI: 356744651818141.
2. 1 (satu) buah handphone merk/type XIAOMI REALME C53, Warna Gold, No. IMEI 1: 864319062433155 dan IMEI 2: 864319062433148.
3. 1 (satu) buah Flashdisk merk/type ROBOT RF 104 4GB yang berisi rekaman video CCTV saat terduga Pelaku masuk ke dalam gudang Cafe Bento Kopi dan melakukan Pencurian.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak café Bento Kopi.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Tablet merk/type SAMSUNG A7 LITE, Warna Abu-abu, No. IMEI: 356744651818141.
 2. 1 (satu) buah handphone merk/type XIAOMI REALME C53, Warna Gold, No. IMEI 1: 864319062433155 dan IMEI 2: 864319062433148.
Dikembalikan kepada café Bento Kopi Jl. Kaliurang Km. 12 Candikarang, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik kab. Sleman, melalui saksi ACHMAD RIZKI YANATULOH.
 3. 1 (satu) buah Flashdisk merk/type ROBOT RF 104 4GB yang berisi rekaman video CCTV saat terduga Pelaku masuk ke dalam gudang Cafe Bento Kopi dan melakukan Pencurian.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Ira Wati, S.H., MKn sebagai Hakim Ketua, Suryodiyono.,S.H. dan Dr. Devi Mahendrayani Hermanto.,S.H.M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini Agustina

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri Bambang Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Suryodiyono.,S.H.

Ira Wati, S.H., M.Kn.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto.,S.H..M.H.

Panitera Panitera

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Smn